

PAW PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2014

Kpts KPU No 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNTING KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUMPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU
Nomor 15 Tahun 2011, Sdr. Soemadi anggota PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari yang
diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 05/Kpts/KPU-
Kab/012.329461/2014 tanggal 15 Januari 2014, berhenti karena meninggal dunia, maka perlu
diganti, Sdr. Sulama telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua
PPS Desa Gunting Kecamatan Wonosari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU
Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor
06 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 3 Tahun
2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan
Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang
menggantikannya meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Soemadi dari Ketua PPS Desa
Gunting, Kecamatan Wonosari dan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
meresmikanpengangkatan Sdr. Sulama sebagai Ketua PPS, melanjutkan sisa masa jabatan Ketua PPS
yang digantikannya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2014.